



**BADAN PERMUSYWARATAN (BAMUS NAGARI)
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Raya Koto Rawang-Sei. Salak

Kode Pos 25651

KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR : 01 / KPTS/BAMUS/KTR/2019

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

(LKPJ) WALI NAGARI KOTO RAWANG

TAHUN 2018

BAMUS NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setelah dilakukan secara jelimet dalam sidang paripurna permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) tentang laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun 2018 Wali Nagari Koto Rawang, telah sesuai menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Nagari Koto Rawang Tahun 2018.
 - b. Bahwa untuk dapat dilanjutkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sebagaimana dicantumkan diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Persetujuan BAMUS Nagari Koto Rawang
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.
 2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati pada Camat.
 3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Nagari.
 4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pertanggung Jawaban Kewenangan Nagari.
 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2011 Tentang Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Penggunaannya.
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011

8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
140/422/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Pengesahan dan
Pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari
Se Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Paripurna BAMUS Nagari Koto Rawang Tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melalui Musyawarah Mufakat secara aklamasi Menerima
Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2018 yang
disampaikan dalam sidang Badan Permusyawaratan Nagari
(BAMUS Nagari) Koto Rawang

Kedua : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Nagari Koto Rawang
Pada Tanggal : 01 Maret 2019



KETUA BAMUS NAGARI KOTORAWANG

JAFRI A.Ma

Tembusan Disampaikan Kepada

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai
3. Sdr. Ketua LPMN Nagari Koto Rawang
4. Arsip